



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir D-III Kebidanan, pekerjaan Tenaga Honorer di Puskesmas Panaiang Sinjai Timur, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 09 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudha Srishal Sawil, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Kartini No. 8, Kelurahan Biringngere, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 303/VII/2024/PA Wtp tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 2 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 4 Juli 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7308031072023017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 14 Juli 2023.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SINJAI, secara silih berganti dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis tanpa pernah melakukan hubungan badan suami istri yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat (lemah syahwat).
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan alasan ingin pergi bekerja, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat serta kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas para pihak dan kuasa hukum Tergugat ternyata sesuai dengan gugatan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil gugatan Penggugat poin (2) yang menyatakan silih berganti tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat karena kenyataannya setelah

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pernikahan Penggugat tidak pernah sama sekali tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx walaupun Tergugat sudah berulang kali mengajak Penggugat untuk ikut ke rumah orang tua Tergugat;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil gugatan Penggugat poin (3) yang menyatakan Tergugat lemah syahwat karena terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal, adapun kenyataannya Tergugat beberapa kali ingin melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak tahu menahu kenapa Penggugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Tergugat padahal sudah menjadi suami istri yang sah;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil gugatan Penggugat poin (4) sebab terlalu mengada-ada dan sangat jauh melenceng dari fakta yang ada, adapun sejak tanggal 22 Agustus Tergugat jatuh sakit dan dirawat di rumah orang tua Tergugat selama 7 hari sebelum Tergugat dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena penyakit Diabetes Melitus Kronis oleh dokter dirawat di Rumah Sakit selama 1 minggu mulai tanggal 29 Agustus 2023 sampai 6 September 2023. Sejak Tergugat sakit dan dirawat di rumah orang tua Tergugat maupun di Rumah Sakit, Penggugat sama sekali tidak pernah membesuk maupun merawat Tergugat meskipun berkali-kali dihubungi oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil gugatan Penggugat poin (5) yang menyatakan bahwa 11 bulan tidak memberi nafkah sebab justeru Penggugat yang berupaya untuk menjaga jarak dengan Tergugat dan merenggangkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Adapun ibu kandung Tergugat (Hj. Fauziah Nas), kakak kandung Tergugat (Sudayani Achmad) dan ipar Tergugat (Andi Sudirman)

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



pernah mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada bulan Desember 2023 untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga pernah datang ke rumah orang tua Penggugat menemui Penggugat untuk membicarakan apa alasan Penggugat untuk pisah dengan Tergugat sebab selama perkawinan tidak ada perselisihan satu sama lain akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh menyatakan sudah tidak mau dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat keberatan untuk melakukan perceraian akan tetapi jika timbul perceraian maka Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya tidak pernah terjadi *dukhul*, maka Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi meminta pengembalian mahar kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* kepada Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi sehingga Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi merasa sangat dirugikan dalam perkawinan ini;
2. Bahwa adapun besarnya mahar yang telah diberikan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta dua cincin emas seberat 5 gram;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi



1. Bahwa terhadap gugatan poin 2 jawaban Tergugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat sama sekali tidak pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat walaupun berulang kali diajak oleh Tergugat adalah tidak benar sebab kenyataannya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat dan sering kali Penggugat singgah pada saat pulang kantor;
2. Bahwa tidak benar Penggugat menolak saat diajak melakukan hubungan suami istri karena kenyataannya justru karena ketidakmampuan Tergugat memenuhi kebutuhan batin Penggugat karena pada saat ingin melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya meraba-raba bagian yang sensitive;
3. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat lemah syahwat adalah tidak benar dan mengada-ada karena kenyataannya Tergugat memberitahu kepada mertua laki-laki Tergugat bahwa Tergugat lemah syahwat dan mertua memberikan saran kepada Tergugat untuk berobat dan memberitahu orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat menolak saran orang tua Penggugat tersebut dan Tergugat juga mengaku dirinya mengidap penyakit Diabetes Melitus dalam jawabannya yang menurut penelitian dapat menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi;
4. Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah membesuk atau merawat Tergugat sejak sakit baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah sakit karena sejak awal Tergugat sakit, Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat bersama saudara Penggugat dan mengajak Tergugat pulang ke rumah Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx namun Tergugat tidak menyusul dan setelah Tergugat masuk rumah sakit Penggugat merawat Tergugat dengan baik bahkan Penggugat bersama orang tua Penggugat bermalam di rumah sakit dan keluarga Penggugat juga datang membesuk Tergugat;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



5. Bahwa Penggugat tidak pernah menjaga jarak malah Tergugat yang pada awalnya pamit untuk pergi kerja akan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat dan benar Penggugat menolak saat dimediasi oleh keluarga Tergugat karena Tergugat baru ingin dimediasi ke mana Tergugat selama 5 bulan dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 5 bulan berpisah yang hingga kini berjalan 11 bulan lamanya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat rekonvensi menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa terkait pengembalian mahar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan 2 cincin emas seberat 5 gram maka Penggugat merasa keberatan karena tidak terjadinya hubungan suami istri bukan atas kehendak istri tetapi ketidakmampuan Tergugat untuk melakukannya. Penggugat juga merasa sejak menikah, Penggugat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan sebaik mungkin. Sebab tidak adil rasanya jika apa yang telah menjadi hak istri diminta kembali sementara kewajiban telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat walaupun beberapa kali diajak oleh Tergugat;
2. Bahwa tuduhan Penggugat kalau Tergugat lemah syahwat tidak benar karena kenyataannya Tergugat beberapa kali hendak melakukan hubungan suami istri namun selalu ditolak tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah memberitahu orang tua Penggugat bahwa Tergugat menderita

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



lemah syahwat adalah tidak benar dan benar Tergugat menderita penyakit Diabetes Melitus setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa tidak benar Penggugat bersama saudara Penggugat pernah membesuk Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena kenyataannya Penggugat tidak pernah sama sekali mengunjungi Tergugat baik di rumah orang tua Tergugat maupun di RSUD Sinjai;
5. Bahwa tidak benar Penggugat tidak menjaga jarak dengan Tergugat sebab sejak Tergugat sakit dan dirawat baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah sakit, Tergugat senantiasa meminta Penggugat mendampingi namun Penggugat tidak pernah merespon Tergugat. Bahwa Tergugat senantiasa ingin memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberi nafkah adalah alasan Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah bahkan sampai hari ini Tergugat siap memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat seandainya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selayaknya hubungan suami istri sebagaimana mestinya;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7308031072023017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bertanggal 14 Juli 2023 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Kajuara, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan dan kadang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat (lemah syahwat);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sendiri yang memberitahu saksi lalu saksi menyarankan Tergugat untuk berobat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 karena Tergugat pamit pergi kerja dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat bersama saudara kandung Penggugat (saksi kedua) pernah membesuk Tergugat sewaktu sakit di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat juga pernah membesuk Tergugat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai bahkan bermalam;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar ada uang belanja sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) namun uang belanja tersebut telah habis dipakai waktu acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar ada cincin emas sebanyak dua buah namun saksi tidak tahu berapa gram;

Saksi II: **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Sanjai, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Penggugat (lemah syahwat);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari ayah kandung saksi karena Tergugat pernah cerita kalau Tergugat sakit lalu disarankan untuk berobat oleh ayah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya karena Tergugat minta izin pergi kerja di Sinjai pada bulan Agustus 2023 dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat bersama saksi pernah membesuk Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan mengajak pulang ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak datang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi rukun bersama Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah ada uang panai sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan pesta yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat bahkan uang tersebut masih kurang;

Saksi III: **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SINJAI di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar satu bulan di rumah orang tua Penggugat dan kadang juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2023 karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat bersama ibu Penggugat menjenguk Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya karena sakit;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersama ibu, kakak dan ipar Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2024 untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi yang menerima lamaran Tergugat dengan uang panai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas namun saksi tidak tahu berapa gram;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Balangnipa xxxxxxxx xxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (T.1);
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup (T.2);

B. Tiga orang saksi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **SAKSI 4**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SINJAI di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena sakit bisul dan gula;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat merawat dan menginap ketika Tergugat sakit;
- Bahwa awalnya Tergugat normal nanti setelah kena penyakit gula baru lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa saksi mengantar Tergugat pada bulan September 2023 ke rumah orang tua Penggugat namun Penggugat menolak;
- Bahwa saksi sudah dua kali berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat membawa uang panai sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tiga buah cincin namun saksi tidak tahu berapa gram;

Saksi II: **SAKSI 5**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah keponakan dan tetangga Tergugat;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama satu bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk Tergugat sewaktu sakit di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat membawa uang panai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin namun tidak tahu berapa gram;

Saksi III: **SAKSI 6**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat pernah bermalam di rumah orang tua Tergugat satu malam pada saat masih prosesi pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat cecok dan tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 saksi datang ke rumah Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat namun Penggugat menolak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh bulan lamanya;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat bahkan saksi bertemu dengan Sekretaris xxxx xxxx untuk memfasilitasi namun aparat xxxx xxxx juga tidak berhasil;
- Bahwa uang yang diserahkan saat lamaran sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menolak mengembalikan uang belanja yang dituntut Penggugat rekonsensi karena pernah tinggal bersama selama satu bulan dan mohon putusan sedangkan Tergugat konvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan jika Penggugat konvensi menolak untuk rukun kembali maka Tergugat konvensi menuntut pengembalian uang belanja;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dupayakan mediasi oleh Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. selaku mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Agustus 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat (lemah syahwat) dan telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat lemah syahwat sebab kenyataannya beberapa kali Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri tetapi selalu ditolak oleh Penggugat dan sejak tanggal 22

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Tergugat sakit dan dirawat di rumah orang tua Tergugat selama 7 hari sebelum dirujuk ke RSUD Sinjai karena penyakit Diabetes Melitus dan selama itu Penggugat sama sekali tidak pernah membesuk maupun merawat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat menolak melakukan hubungan suami istri karena kenyataannya justru karena ketidakmampuan Tergugat memenuhi kebutuhan batin Penggugat karena pada saat ingin melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya meraba-raba bagian yang sensitif dan tidak benar Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat saat sakit baik di rumah orang tua Tergugat maupun di RSUD Sinjai;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat atau karena Penggugat yang selalu menolak melakukan hubungan suami istri sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat (**SAKSI 1**), saksi kedua (**Irfan falele bin Sabang**) dan saksi ketiga (**Sultan H. Tare bin H. Tare**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 menunjukkan bahwa benar Tergugat pernah dirawat di Rumah sakit Umum Sinjai dengan diagnosa penyakit Diabetes Melitus;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat (**SAKSI 4**), saksi kedua (**SAKSI 5**) dan saksi ketiga (**SAKSI 6**) memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R. Bg sehingga membuktikan bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya karena Tergugat sakit sehingga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh saksi namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri, dan didalam jawaban Tergugat disebutkan bahwa "tidak melakukan hubungan suami istri bukan karena lemah syahwat akan tetapi Tergugat beberapa kali mengajak untuk melakukan hubungan suami istri tetapi Penggugat selalu menolak dan Penggugat dalam repliknya menyebutkan bahwa tidak benar Penggugat menolak karena saat akan melakukan hubungan suami istri Tergugat hanya meraba-raba bagian yang sensitif;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat (Pengakuan) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan pergi kerja, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab mengapa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pengantin baru pada umumnya? hal itu tidak dapat dibuktikan secara jelas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terbukti hanya pernah tinggal bersama kurang lebih satu bulan dan sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dalam rumah tangga yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal selama satu tahun secara berturut-turut dan tidak pernah bersatu kembali, tidak ada

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dihubungkan dengan keinginan keras oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka III, huruf A.1 disebutkan bahwa “.....Jika perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Begitu pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, tidak ada manfaatnya karena secara filosofis sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Demikian juga dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa :
“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang belanja perkawinan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dua buah cincin seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menolak untuk mengembalikan karena uang tersebut telah habis dipakai untuk acara perkawinan dan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat rekonvensi diperoleh pokok sengketa bahwa apakah Penggugat rekonvensi berhak menuntut pengembalian uang panai tersebut?

Menimbang, bahwa pengembalian uang belanja perkawinan, secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada atau belum jelas hukumnya, tetapi hakim harus mengadili dengan benar karena hakim sebagai dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), namun jika tidak menemukan dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali dalam hukum tidak tertulis atau nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu mewujudkan keadilan, memberi kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum demi terciptanya kedamaian di masyarakat;

Menimbang bahwa uang belanja perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut uang antaran, yakni uang dan sebagainya sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya atau membantu biaya perkawinan, sehingga dengan demikian maksud pemberian uang belanja perkawinan tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pesta perkawinan;

Menimbang bahwa dalam praktiknya, uang belanja perkawinan tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan, tetapi selalu diberikan kepada calon mertua untuk biaya penyelenggaraan pesta perkawinan, dibicarakan/diperjanjikan pada saat peminangan serta merupakan persyaratan terjadinya suatu perkawinan yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sosial kedua belah pihak, dan sebagai bukti persetujuan, seorang calon suami atau perwakilannya menyerahkan uang belanja perkawinan lebih dahulu sebelum perkawinan dalam acara "*mappasiarekeng*", atau acara "*mampenre doi*".

Menimbang, bahwa dalam kelaziman di masyarakat suku Bugis Makassar, uang belanja (uang panai) adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak calon istri yang merupakan kesepakatan keluarga kedua calon mempelai, dan biasanya besar kecilnya tidak melibatkan pihak calon istri yang kemudian jika terjadi sengketa menjadi salah satu pihak perkara;

Menimbang, bahwa uang belanja perkawinan dalam bahasa Makassar disebut "*uang panai*" atau "*uang panai*", sedangkan dalam bahasa Bugis disebut "*doi balanca*". Maksudnya sama, yakni uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk biaya atau untuk membantu biaya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam lingkungan adat yang berlaku pada kedua belah pihak uang panai dipakai untuk membiayai pesta perkawinan (*walimah*), sehingga Tergugat sangat sulit atau memenuhi tuntutan tersebut, karena barang-barang tersebut telah habis dimakan api, dan tidak diperjanjikan dalam perkawinan;

Menimbang bahwa dalam tradisi perkawinan orang Bugis-Makassar, uang belanja perkawinan sudah menjadi hukum tidak tertulis atau setidak-tidaknya telah menjadi maklumat "*nalireng cemme, nanre api*." Artinya uang belanja perkawinan telah habis dan hangus dimakan api;

Menimbang, bahwa oleh karena uang panai adalah uang belanja yang diberikan untuk dipakai dalam pesta perkawinan, maka sebagai pemberian jika rusak atau habis ketika sudah berada ditangan penerima tidak boleh lagi ditarik kembali. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (PERMA Nomor 2 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa kalau mendasari petunjuk teknis Mahkamah Agung RI sebagaimana Buku II halaman 223 dan 224 Edisi Revisi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dihukum untuk mengembalikan barang-barang yang telah diterima dari suaminya jika istri mengajukan gugatan

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ulah istri sendiri, apalagi ada tanda-tanda memperkaya diri sendiri, dengan demikian secara *Mafhum Mukhalafah* selama tidak terbukti gugatan diajukan oleh istri dengan ulahnya sendiri dan tidak ada tanda-tanda memperkaya diri sendiri, maka pemberian suami kepada calon istri/Tergugat tidak dapat dikembalikan sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa uang belanja perkawinan seluruhnya dimaksudkan untuk biaya pesta perkawinan. Ketika pesta perkawinan sudah selesai, uang belanja perkawinan dinyatakan telah habis, bukan utang-piutang, oleh karena itu pengembalian uang belanja perkawinan (*uang panai*) tidak boleh diperjanjikan. Kalau diperjanjikan, bertentangan dengan norma agama (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 461/K/AG/2022 tanggal 8 Juli 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian uang belanja perkawinan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai pengembalian dua buah cincin seberat 5 gram, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi ketiga Penggugat menyatakan bahwa benar ada cincin dua buah saat lamaran namun saksi tidak tahu berapa gram;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat menyatakan bahwa ada tiga buah cincin namun tidak tahu berapa gram;

Menimbang, bahwa oleh karena cincin tersebut tidak jelas berapa jumlahnya dan berapa gram beratnya karena dalam gugatan Penggugat hanya disebutkan beratnya 5 gram tanpa merinci berapa beratnya satu buah cincin maka Majelis hakim menilai gugatan Penggugat tersebut kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian dua buah cincin harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H, M.H dan Dra. Hj. Warni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Yunus K, S.H.,M.H
Warni, M.H.

Dra. Hj.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------|----|------------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 570.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 740.000,00 |